

STUDI KOMPARATIF LEGALITAS *ASSISTED SUICIDE* SEBAGAI BAGIAN DARI EUTHANASIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN SWISS

Teddy Dio Pradyanto,¹ Arfan Kaimudin, Faisol

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail : teddypradyanto@gmail.com

ABSTRACT

The issue of euthanasia and assisted suicide continues to evolve alongside advances in medical science and increasing attention to the protection of human rights. The differences in legal regulation between Indonesia and Switzerland reflect distinct legal paradigms in balancing the protection of the right to life with respect for individual autonomy. This study aims to analyze the legal regulation of assisted suicide as part of euthanasia under the criminal laws of Indonesia and Switzerland, as well as to examine the comparative legality of assisted suicide in both countries. This research employs a normative legal research method using the statutory approach, comparative approach, and conceptual approach. Legal materials were analyzed descriptively and analytically through a comparison of legislation, legal doctrines, and relevant international human rights instruments. The findings indicate that Indonesia criminalizes assisted suicide under Article 461 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code based on the sanctity of life principle, which recognizes the right to life as a non-derogable right. The analysis of the Berlin Silalahi case demonstrates that the request for euthanasia was primarily driven by social, economic, and welfare factors rather than issues of legal legitimacy. Therefore, the protection of the right to life should be realized not only through the prohibition of euthanasia but also by strengthening healthcare services, palliative care, and social security. In contrast, Switzerland, through Article 115 of the Swiss Criminal Code, adopts a limited decriminalization approach by not criminalizing assisted suicide provided it is not motivated by selfish motives, reflecting respect for the principle of self-determination. Although the two countries adopt different legal approaches, both ultimately seek to protect human dignity in accordance with their respective legal philosophies. Accordingly, Indonesia does not currently require the legalization of assisted suicide; however, it should strengthen regulations concerning healthcare services, palliative care, and legal protection for medical professionals without undermining the protection of the fundamental right to life.

Keywords: *Assisted Suicide, Euthanasia, Criminal Law, Human Rights, Comparative Law of Indonesia and Switzerland.*

ABSTRAK

Isu mengenai *euthanasia* dan *assisted suicide* terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu kedokteran dan meningkatnya perhatian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Perbedaan pengaturan hukum antara Indonesia dan Swiss menunjukkan adanya

¹ Mahasiswa FH Unisma

paradigma yang berbeda dalam menyeimbangkan perlindungan hak hidup dengan penghormatan terhadap otonomi individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai *assisted suicide* sebagai bagian dari *euthanasia* dalam hukum pidana Indonesia dan Swiss serta menganalisis perbandingan legalitas *assisted suicide* di kedua negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis melalui perbandingan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan instrumen hak asasi manusia yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengkriminalisasi *assisted suicide* melalui Pasal 461 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan prinsip *sanctity of life* yang menempatkan hak hidup sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Analisis terhadap kasus Berlin Silalahi menunjukkan bahwa permohonan *euthanasia* lebih dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan kesejahteraan daripada persoalan legalitas hukum sehingga perlindungan hak hidup perlu diwujudkan melalui penguatan pelayanan kesehatan, pelayanan paliatif, dan jaminan sosial. Sementara itu, Swiss melalui *Article 115 Swiss Criminal Code* menerapkan dekriminalisasi terbatas terhadap *assisted suicide* sepanjang tidak dilakukan atas dasar motif egoistik (*selfish motives*) sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip *self-determination*. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, kedua negara sama-sama bertujuan melindungi martabat manusia sesuai dengan filosofi hukumnya. Oleh karena itu, Indonesia belum memiliki urgensi untuk melegalkan *assisted suicide*, namun perlu memperkuat regulasi di bidang pelayanan kesehatan, pelayanan paliatif, dan perlindungan hukum bagi tenaga medis tanpa mengesampingkan perlindungan hak untuk hidup.

Kata kunci: *Assisted suicide*, *Euthanasia*, Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia, Perbandingan Hukum Indonesia dan Swiss.

PENDAHULUAN

Hak untuk hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental dan diakui sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*).² Dalam sistem hukum internasional, hak tersebut dijamin dalam Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), serta berbagai instrumen hak asasi manusia lainnya.³ Meskipun demikian, perkembangan ilmu kedokteran modern menghadirkan persoalan hukum baru

² Rhona K. M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, 8th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2020), 297–302.

³ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, adopted December 10, 1948, art. 3; United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, adopted December 16, 1966, entered into force March 23, 1976, art. 6.

ketika hak untuk hidup berhadapan dengan hak seseorang untuk menentukan pilihan atas tubuh dan kehidupannya sendiri (*self-determination*).⁴

Di sinilah muncul konsep euthanasia dan *assisted suicide* yang memunculkan perdebatan antara perlindungan hak hidup dengan penghormatan terhadap otonomi individu.⁵ Dalam konteks hukum pidana, persoalan ini menjadi semakin kompleks karena berkaitan dengan penentuan apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan atau justru dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Namun, hingga saat ini, hukum positif di Indonesia masih cenderung bersifat restriktif dan belum memberikan ruang bagi legitimasi euthanasia, baik secara aktif maupun pasif, dalam kerangka hukum pidana.

Berbeda dengan Indonesia, pendekatan yang diambil oleh Swiss menunjukkan karakteristik yang lebih fleksibel dalam menyikapi persoalan akhir kehidupan. Dalam sistem hukum Swiss, *assisted suicide* tidak dipidana sepanjang tidak dilakukan dengan motif egoistik,⁶ seperti mencari keuntungan pribadi. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak individu untuk menentukan nasibnya sendiri,⁷ termasuk dalam memilih untuk mengakhiri hidupnya dalam kondisi tertentu.

Perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Swiss menunjukkan adanya variasi dalam konstruksi hukum pidana yang dipengaruhi oleh nilai-nilai filosofis, sosial, dan budaya masing-masing negara.⁸ Indonesia cenderung mengedepankan pendekatan paternalistik, di mana negara berperan aktif dalam melindungi kehidupan warganya, bahkan terhadap kehendak individu itu sendiri. Sementara itu, Swiss lebih menekankan pendekatan liberal⁹ yang memberikan ruang bagi otonomi individu dalam menentukan pilihan hidupnya.

Dalam konteks akademik, kajian komparatif antara Indonesia dan Swiss menjadi penting¹⁰ untuk memahami bagaimana hukum pidana merespons perkembangan isu bioetika yang semakin kompleks.

⁴ Tom L. Beauchamp dan James F. Childress, *Principles of Biomedical Ethics*, 8th ed. (New York: Oxford University Press, 2019), hlm. 101–121.

⁵ Tom L. Beauchamp dan James F. Childress, *Principles of Biomedical Ethics*, (New York: Oxford University Press, 2019), hlm. 101–120.

⁶ *Swiss Criminal Code*, Article 115.

⁷ Ronald Dworkin, *Life's Dominion: An Argument About Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom*, (New York: Vintage Books, 1994), hlm. 179.

⁸ Urs Saxer, "The Right to Die in Swiss Law," *European Journal of Health Law*, Vol. 20 No. 3 (2013), hlm. 287.

⁹ Miriam Cohen-Almagor, "The Right to Die with Dignity: An Argument in Ethics, Medicine, and Law," *Journal of Law, Medicine & Ethics*, Vol. 30 (2002), hlm. 287.

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 27.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini mengangkat 2 rumusan masalah yaitu; (1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai *assisted suicide* sebagai bagian dari euthanasia dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia dan (2) bagaimana perbandingan legalitas *assisted suicide* sebagai bagian dari euthanasia dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan Swiss.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai perbandingan legalitas *assisted suicide* sebagai bagian dari *euthanasia* dalam hukum pidana Indonesia dan Swiss.

PEMBAHASAN

1. Analisis Pengaturan Hukum Mengenai *Assisted suicide* Sebagai Bagian Dari Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pengaturan mengenai *assisted suicide* sebagai bagian dari euthanasia merupakan salah satu isu hukum pidana kontemporer yang terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran, serta meningkatnya perhatian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan tindakan mengakhiri kehidupan seseorang, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan hak hidup, penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*), serta hak individu untuk menentukan pilihan atas dirinya sendiri (*self-determination*).¹¹ Oleh karena itu, pengaturan mengenai *assisted suicide* tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan medis, melainkan juga sebagai persoalan hukum yang memerlukan kepastian mengenai batas-batas pertanggungjawaban pidana bagi setiap pihak yang terlibat.

Di Indonesia merupakan salah satu negara yang masih menempatkan perlindungan terhadap hak hidup sebagai prinsip utama dalam hukum pidana. Pendekatan tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan pidana yang mengkriminalisasi setiap bentuk perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain,

¹¹ Tom L. Beauchamp dan James F. Childress, *Principles of Biomedical Ethics*, 8th ed. (New York: Oxford University Press, 2019), hlm. 101–121.

termasuk apabila dilakukan atas permintaan korban sendiri.¹² Di sisi lain, Swiss memiliki karakteristik pengaturan yang berbeda karena tidak memidana *assisted suicide* sepanjang bantuan tersebut tidak dilakukan dengan motif egoistik sebagaimana diatur dalam Pasal 115 *Swiss Criminal Code*.¹³ Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana tidak hanya dibangun berdasarkan perlindungan terhadap kehidupan manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh cara suatu negara memaknai hubungan antara hak hidup, martabat manusia, dan kebebasan individu.

Assisted suicide merupakan salah satu isu yang paling berkembang dalam kajian hukum pidana, bioetika, dan hak asasi manusia karena berkaitan dengan batas antara penghormatan terhadap kehidupan dan penghormatan terhadap otonomi individu dalam menentukan akhir kehidupannya. Berbeda dengan tindak pidana pembunuhan pada umumnya yang dilakukan tanpa persetujuan korban, *assisted suicide* melibatkan kehendak sukarela dari seseorang yang ingin mengakhiri hidupnya, sementara pihak lain hanya memberikan bantuan agar keinginan tersebut dapat terlaksana.¹⁴ Karakteristik tersebut menjadikan *assisted suicide* sebagai konsep yang memiliki kedudukan tersendiri dalam perkembangan hukum modern karena tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan pembunuhan maupun euthanasia aktif. Dalam praktiknya, konsep ini banyak berkembang di negara-negara yang memberikan perhatian terhadap prinsip otonomi pasien (*patient autonomy*) dan penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*), khususnya bagi pasien yang menderita penyakit terminal atau kondisi medis yang tidak lagi memiliki kemungkinan untuk disembuhkan.¹⁵

Secara terminologis, istilah *assisted suicide* berasal dari dua kata, yaitu *assisted* yang berarti "dibantu" dan *suicide* yang berarti "bunuh diri". Dengan demikian, *assisted suicide* dapat dipahami sebagai tindakan seseorang yang secara sadar dan

¹² Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana: Perkembangan dan Perkembangannya* (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 145–153.

¹³ *Swiss Criminal Code*, art. 115.

¹⁴ Tom L. Beauchamp dan James F. Childress, *Principles of Biomedical Ethics*, 8th ed. (New York: Oxford University Press, 2019), hlm. 101–118.

¹⁵ Leroy C. Edozien, *Self-Determination in Health Care: A Property Approach to the Protection of Patients' Rights* (London: Routledge, 2020), hlm. 18–37.

sukarela mengakhiri hidupnya dengan memperoleh bantuan dari pihak lain.¹⁶ Bantuan tersebut pada umumnya tidak berupa tindakan langsung menghilangkan nyawa, melainkan berupa penyediaan sarana, informasi, resep obat, atau fasilitas yang memungkinkan individu tersebut melakukan tindakan mengakhiri hidupnya sendiri. Oleh karena itu, unsur yang membedakan *assisted suicide* dengan pembunuhan terletak pada pelaku utama yang menyebabkan kematian. Dalam *assisted suicide*, tindakan akhir yang menyebabkan kematian tetap dilakukan oleh orang yang ingin mengakhiri hidupnya, sedangkan pihak lain hanya berperan sebagai pemberi bantuan.¹⁷

Dalam kajian bioetika modern, *assisted suicide* dipandang sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip penghormatan terhadap otonomi individu (*respect for autonomy*). Prinsip tersebut menempatkan setiap orang sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk menentukan pilihan mengenai tindakan medis yang akan diterima ataupun ditolak, termasuk dalam keadaan tertentu memilih untuk mengakhiri hidupnya guna menghindari penderitaan yang berkepanjangan.¹⁸

Pendekatan ini berkembang seiring meningkatnya pengakuan terhadap hak pasien dalam praktik pelayanan kesehatan yang tidak lagi menempatkan dokter sebagai pihak yang sepenuhnya menentukan keputusan medis (*medical paternalism*), melainkan mengedepankan persetujuan berdasarkan informasi (*informed consent*) dan penghormatan terhadap keputusan pasien.¹⁹ Meskipun demikian, prinsip otonomi tidak bersifat absolut karena tetap harus mempertimbangkan prinsip bioetika lainnya, seperti *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice*, yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kewajiban profesi tenaga kesehatan.

Perkembangan konsep *assisted suicide* juga tidak dapat dilepaskan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran. Kemampuan dunia medis dalam mempertahankan fungsi biologis tubuh melalui ventilator, alat bantu

¹⁶ Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, 11th ed. (St. Paul, MN: Thomson Reuters, 2019), entri "*Assisted Suicide*."

¹⁷ Margaret Pabst Battin, *The Least Worst Death: Essays in Bioethics on the End of Life* (New York: Oxford University Press, 2018), hlm. 52–66.

¹⁸ Beauchamp dan Childress, *Principles of Biomedical Ethics*, hlm. 101–121.

¹⁹ Leroy C. Edozien, *Self-Determination in Health Care*, hlm. 52–76.

pernapasan, terapi penunjang kehidupan, maupun teknologi penanganan penyakit kronis menyebabkan batas antara mempertahankan kehidupan dan memperpanjang penderitaan menjadi semakin tipis.²⁰ Dalam kondisi tertentu, pasien dengan penyakit terminal mengalami penderitaan fisik maupun psikologis yang berat sehingga menghendaki agar kehidupannya diakhiri secara bermartabat (*death with dignity*). Keinginan tersebut kemudian melahirkan berbagai perdebatan mengenai sejauh mana negara dapat mengakui keputusan individu untuk mengakhiri hidupnya tanpa mengabaikan kewajiban negara dalam melindungi hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia yang fundamental.²¹

Persoalan legalitas *assisted suicide* tidak hanya menjadi perdebatan dalam perspektif hukum pidana, tetapi juga berkembang sebagai isu hak asasi manusia karena berkaitan langsung dengan dua hak fundamental, yaitu hak untuk hidup (*right to life*) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*). Kedua hak tersebut pada praktiknya sering kali berada dalam posisi yang saling berhadapan ketika seseorang yang menderita penyakit terminal menghendaki bantuan untuk mengakhiri kehidupannya. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak hidup setiap individu, sedangkan di sisi lain terdapat tuntutan agar negara menghormati kebebasan seseorang dalam menentukan keputusan atas tubuh dan kehidupannya sendiri. Oleh karena itu, legalitas *assisted suicide* harus dianalisis tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum pidana nasional, tetapi juga melalui pendekatan hak asasi manusia yang berkembang dalam hukum internasional.²²

Hak untuk hidup merupakan hak yang paling mendasar dalam sistem hak asasi manusia internasional. Pengakuan terhadap hak tersebut tercantum dalam Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Selanjutnya, ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 6 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak

²⁰ Gary E. Jones dan Joseph P. DeMarco, *Bioethics in Context: Moral, Legal, and Social Perspectives* (Peterborough: Broadview Press, 2016), hlm. 312–329.

²¹ Rhona K. M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, 8th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2020), hlm. 297–304.

²² Tom L. Beauchamp dan James F. Childress, *Principles of Biomedical Ethics*, 8th ed. (New York: Oxford University Press, 2019), hlm. 101–120.

yang melekat atas kehidupan dan hak tersebut harus dilindungi oleh hukum.²³ Sebagai negara pihak ICCPR sejak tahun 2006, Indonesia berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak hidup setiap orang melalui kebijakan hukum nasional. Kewajiban tersebut juga tercermin dalam Pasal 28A serta Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*).²⁴

Berlin Silalahi (BS) merupakan korban bencana tsunami Aceh yang mengalami kondisi kehidupan yang sangat memprihatinkan setelah kehilangan tempat tinggal dan mengalami penggusuran dari Barak Bakoy. Ia menghadapi kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, tidak memiliki kepastian tempat tinggal, serta mengalami tekanan psikologis akibat kondisi sosial yang terus memburuk. Keadaan tersebut menyebabkan BS merasa putus asa hingga mengajukan permohonan euthanasia kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2017.²⁵ Permohonan tersebut bukan didasarkan pada penyakit terminal yang secara medis tidak dapat disembuhkan, melainkan lebih dipengaruhi oleh penderitaan sosial, ekonomi, dan psikologis yang dialaminya selama bertahun-tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor yang mendorong seseorang mengajukan euthanasia tidak selalu berasal dari aspek kesehatan, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh ketidakmampuan memperoleh kehidupan yang layak sebagai bagian dari hak-hak sosial yang seharusnya dijamin oleh negara.²⁶

Permohonan yang diajukan Berlin Silalahi pada akhirnya tidak dikabulkan oleh pengadilan. Penolakan tersebut sejalan dengan sistem hukum Indonesia yang tidak mengenal legalitas euthanasia maupun *assisted suicide*. Selain karena tidak terdapat dasar hukum yang memperbolehkan tindakan tersebut, hakim juga terikat pada prinsip bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

²³ Universal Declaration of Human Rights 1948, Pasal 3; International Covenant on Civil and Political Rights 1966, Pasal 6 ayat (1).

²⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4.

²⁵ Kompas.com, "Korban Tsunami Aceh Ajukan Permohonan Euthanasia karena Kesulitan Hidup," 2017.

²⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9.

Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁷ Di samping itu, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁸ Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim tidak memiliki kewenangan untuk mengabulkan permohonan yang bertentangan dengan hukum positif, terlebih apabila menyangkut penghilangan hak hidup yang secara konstitusional dilindungi sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*).²⁹

Apabila dianalisis dari perspektif hak asasi manusia, penolakan terhadap permohonan Berlin Silalahi bukan hanya merupakan bentuk penerapan hukum pidana, melainkan juga wujud pelaksanaan kewajiban negara dalam melindungi hak untuk hidup (*right to life*). Negara tidak hanya berkewajiban mencegah penghilangan nyawa secara sengaja, tetapi juga berkewajiban menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga negara dapat menjalani kehidupan secara bermartabat sebagaimana diamanatkan dalam instrumen hak asasi manusia nasional maupun internasional.³⁰ Dengan demikian, persoalan yang dialami Berlin Silalahi sesungguhnya tidak semata-mata berkaitan dengan permintaan euthanasia, melainkan menunjukkan adanya persoalan kesejahteraan sosial yang belum terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, penyelesaian yang lebih tepat bukanlah melegalkan euthanasia, melainkan memperkuat perlindungan sosial melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, perluasan cakupan pembiayaan pengobatan melalui BPJS Kesehatan, pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan jiwa bagi masyarakat yang mengalami tekanan psikologis akibat kondisi ekonomi maupun

²⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1).

²⁸ Ibid., Pasal 5 ayat (1).

²⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4.

³⁰ United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, art. 6; United Nations Human Rights Committee, *General Comment No. 36 (2018) on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights (Right to Life)*, CCPR/C/GC/36, paras. 2–3.

sosial.³¹ Kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan negara untuk menjamin hak hidup sekaligus mewujudkan kehidupan yang layak bagi setiap warga negara sehingga faktor-faktor yang mendorong seseorang mengajukan euthanasia dapat diminimalkan tanpa harus mengesampingkan prinsip perlindungan hak hidup yang menjadi dasar sistem hukum Indonesia.³²

2. Perbandingan Legalitas *Assisted suicide* Sebagai Bagian Dari Euthanasia Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dan Swiss

Sebelum membahas aspek-aspek perbandingan secara rinci, perlu dipahami bahwa Indonesia dan Swiss memiliki paradigma hukum pidana yang berbeda dalam memandang persoalan *assisted suicide* sebagai bagian dari euthanasia. Perbedaan tersebut tidak hanya terletak pada rumusan norma pidana, tetapi juga dipengaruhi oleh filosofi hukum, perlindungan hak asasi manusia, nilai sosial, budaya, dan politik hukum yang berkembang di masing-masing negara. Indonesia menempatkan hak hidup sebagai hak yang harus dilindungi secara mutlak melalui kriminalisasi terhadap setiap bentuk penghilangan nyawa seseorang, sedangkan Swiss mengembangkan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada penghormatan terhadap otonomi individu (*self-determination*) sepanjang tidak terdapat penyalahgunaan kewenangan atau motif egoistik.³³

**Tabel 1. Perbandingan *Assisted suicide* Sebagai Bagian Dari Euthanasia
Indonesia dan Swiss**

Aspek	Indonesia	Swiss
Dasar Hukum	Pasal 461 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP	<i>Article 115 Swiss Criminal Code</i>
Status Hukum	Dilarang dan dipidana	Tidak dipidana apabila tidak terdapat <i>selfish motives</i>
Filosofi	<i>Sanctity of life</i>	<i>Self Determination</i>

³¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), 45–58; Tom L. Beauchamp dan James F. Childress, *Principles of Biomedical Ethics*, 8th ed. (New York: Oxford University Press, 2019), 101–125.

³³ Peter Häberle, *Constitutional Theory* (Baden-Baden: Nomos, 2018), hlm. 210–215.

Pendekatan HAM	Hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi	Hak hidup diimbangi dengan otonomi individu
Peran Negara	Melindungi kehidupan secara absolut	Mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan
Peran Dokter	Tidak boleh melakukan euthanasia	Tidak wajib membantu, tetapi dapat mendampingi sesuai pedoman etik
Pertanggungjawaban Pidana	Pelaku dipidana berdasarkan Pasal 461 KUHP	Dipidana hanya apabila terdapat motif egoistik
Kebijakan Hukum	Kriminalisasi	Dekriminalisasi terbatas
Fokus pengaturan	Perlindungan hak hidup	Perlindungan otonomi individu dan pencegahan penyalahgunaan
Unsur utama	Merampas nyawa atas permintaan korban	Motif egoistik (<i>selfish motives</i>)
Syarat Pelaksanaan	Tidak diatur karena dilarang	Tidak ada <i>selfish motives</i> , atas kehendak pasien, pasien kompeten, dan sesuai pedoman etik.

Sumber: Dibuat oleh penulis berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, *Swiss Criminal Code*, UUD NRI Tahun 1945, dan ICCPR.

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa Indonesia dan Swiss memiliki perbedaan yang mendasar dalam mengatur legalitas *assisted suicide* sebagai bagian dari euthanasia. Perbedaan tersebut tidak hanya terletak pada dasar hukum yang digunakan, tetapi juga pada filosofi hukum, pendekatan hak asasi manusia, serta kebijakan hukum pidana yang dianut oleh masing-masing negara. Indonesia melalui Pasal 461 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengkriminalisasi tindakan euthanasia sebagai bentuk perlindungan terhadap hak untuk hidup (*right to life*) yang dipandang sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Sebaliknya, Swiss melalui *Article 115 Swiss Criminal Code* tidak secara mutlak

melarang *assisted suicide*, melainkan hanya memberikan sanksi pidana apabila bantuan bunuh diri dilakukan berdasarkan motif egoistik (*selfish motives*). Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia lebih menekankan perlindungan kehidupan manusia, sedangkan Swiss berupaya menyeimbangkan perlindungan hak hidup dengan penghormatan terhadap otonomi individu (*self-determination*).

Perbedaan tersebut juga tercermin pada peran negara, tenaga medis, dan pertanggungjawaban pidana dalam kedua sistem hukum. Indonesia menempatkan negara sebagai pihak yang berkewajiban melindungi kehidupan secara maksimal sehingga tenaga medis tidak diperbolehkan melakukan euthanasia maupun membantu pengakhiran hidup pasien, dan setiap pelaku yang memenuhi unsur Pasal 461 KUHP dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, Swiss lebih berfokus pada pencegahan penyalahgunaan melalui pengawasan terhadap motif pelaku. Oleh karena itu, tenaga medis tidak diwajibkan membantu pelaksanaan *assisted suicide*, tetapi dapat memberikan pendampingan sesuai dengan pedoman etik yang berlaku. Dengan demikian, tabel tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pengaturan *assisted suicide* antara Indonesia dan Swiss berakar pada perbedaan paradigma hukum, yaitu prinsip *sanctity of life* yang menjadi dasar kebijakan kriminalisasi di Indonesia dan prinsip *self-determination* yang melandasi kebijakan dekriminalisasi terbatas di Swiss.

Perbedaan pengaturan mengenai *assisted suicide* antara Indonesia dan Swiss pada hakikatnya tidak hanya terletak pada rumusan norma hukum yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh filosofi hukum yang menjadi dasar pembentukan sistem hukum pidana di masing-masing negara. Indonesia dan Swiss sama-sama mengakui hak hidup sebagai hak asasi manusia yang fundamental, namun memiliki perbedaan dalam menafsirkan ruang lingkup perlindungan terhadap hak tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, hak hidup dipandang sebagai hak yang harus dilindungi secara mutlak oleh negara sehingga negara berkewajiban mencegah setiap bentuk perampasan nyawa, termasuk apabila tindakan tersebut dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan.³⁴ Sebaliknya, sistem hukum Swiss mengembangkan

³⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1).

pendekatan yang lebih menekankan penghormatan terhadap kebebasan individu (*self-determination*) dengan memberikan ruang hukum terhadap praktik *assisted suicide* sepanjang tidak dilakukan berdasarkan motif egoistik (*selfish motives*).³⁵ Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedua negara memiliki paradigma yang berbeda dalam memahami hubungan antara hak hidup, kebebasan individu, dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum.

Dalam perspektif hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak hidup merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanat konstitusi. Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 28I ayat (1) yang menempatkan hak hidup sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*).³⁶ Pengakuan konstitusional tersebut menjadi dasar bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan kebijakan hukum pidana yang memberikan perlindungan maksimal terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap mengkriminalisasi euthanasia melalui Pasal 461 yang mengatur mengenai perbuatan merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang dinyatakan secara sungguh-sungguh.³⁷

Apabila ditinjau dari aspek pengaturan normatif, Indonesia belum mengenal pengaturan khusus mengenai *assisted suicide* sebagai suatu tindakan yang berdiri sendiri. Hukum pidana Indonesia lebih menempatkan perbuatan tersebut sebagai bagian dari tindak pidana terhadap nyawa karena pada hakikatnya tindakan tersebut mengakibatkan hilangnya kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, meskipun istilah *assisted suicide* tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHP Nasional, perbuatan yang memiliki akibat hukum berupa hilangnya nyawa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 461 KUHP.³⁸ Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk

³⁵ *Swiss Criminal Code*, Article 115.

³⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4.

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 461.

³⁸ *Ibid.*

undang-undang lebih menitikberatkan pada akibat hukum berupa hilangnya nyawa dibandingkan klasifikasi bentuk bantuan yang diberikan kepada korban.

Berbeda dengan Indonesia, Swiss secara tegas membedakan antara euthanasia aktif (*active euthanasia*) dan *assisted suicide*. Dalam sistem hukum Swiss, euthanasia aktif tetap merupakan tindak pidana karena seseorang secara langsung melakukan tindakan yang menyebabkan kematian orang lain. Sebaliknya, *assisted suicide* tidak dipandang sebagai tindak pidana apabila bantuan yang diberikan dilakukan tanpa motif egoistik dan tindakan terakhir yang menyebabkan kematian tetap dilakukan sendiri oleh orang yang bersangkutan.³⁹ Dengan demikian, hukum Swiss memisahkan secara jelas antara tindakan "membunuh" dengan tindakan "membantu seseorang melaksanakan keputusannya sendiri".

Dalam praktik *assisted suicide* di Swiss, keputusan harus berasal dari pasien yang memiliki kapasitas mengambil keputusan (*decision-making capacity*) dan dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Persetujuan keluarga bukan merupakan syarat hukum, meskipun dalam praktiknya keluarga sering kali dilibatkan sebagai bentuk dukungan moral dan komunikasi dalam proses pelayanan kesehatan.⁴⁰

Euthanasia secara umum dibedakan menjadi euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia aktif merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mengakhiri kehidupan pasien melalui suatu tindakan medis, misalnya pemberian obat atau zat tertentu yang secara langsung menyebabkan kematian. Dalam hukum pidana Indonesia, bentuk euthanasia ini dilarang karena dipandang sebagai perbuatan yang secara aktif menghilangkan nyawa seseorang, meskipun dilakukan atas permintaan pasien.

Sebaliknya, euthanasia pasif diartikan sebagai penghentian atau tidak dilanjutkannya tindakan medis yang hanya bersifat mempertahankan fungsi kehidupan ketika terapi tersebut sudah tidak lagi memberikan manfaat medis (*medical futility*). Dalam praktik kedokteran, euthanasia pasif sering dikaitkan dengan penghentian alat bantu hidup pada pasien yang telah dinyatakan mengalami

³⁹ *Swiss Criminal Code*, Articles 114 dan 115; S. Burkhardt et al., "Euthanasia and Assisted Suicide: Comparison of Legal Aspects in Switzerland and Other Countries," *Medicine, Science and the Law* 46, no. 4 (2006): 287–294.

⁴⁰ *Swiss Criminal Code*, Article 115; Swiss Academy of Medical Sciences (SAMS), *Medical-Ethical Guidelines: Management of Dying and Death* (2022).

mati batang otak (*brain death*) atau pada kondisi terminal yang secara medis tidak lagi memiliki kemungkinan untuk pulih. Tindakan tersebut bukan bertujuan mempercepat kematian pasien, melainkan menghentikan terapi yang sudah tidak memberikan manfaat berdasarkan pertimbangan medis, etik, dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penghentian terapi pada pasien mati batang otak berbeda dengan euthanasia aktif karena penyebab kematian bukan berasal dari tindakan dokter, melainkan akibat kondisi medis pasien yang telah dinyatakan meninggal secara neurologis.⁴¹

Pasien yang mengalami kematian batang otak (*brain death*) merupakan kondisi ketika seluruh fungsi otak, termasuk batang otak, telah berhenti secara permanen dan tidak dapat dipulihkan kembali. Pada keadaan ini pasien tidak lagi memiliki kesadaran, tidak mampu bernapas secara spontan, serta tidak menunjukkan refleks batang otak, meskipun denyut jantung masih dapat dipertahankan sementara dengan bantuan ventilator. Oleh karena itu, secara medis pasien telah dinyatakan meninggal dunia sehingga penghentian alat bantu kehidupan bukan merupakan tindakan euthanasia, melainkan penghentian tindakan medis pada seseorang yang telah dinyatakan meninggal berdasarkan kriteria medis yang berlaku.⁴²

Dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia, penghentian alat bantu pada pasien yang telah dinyatakan mengalami kematian batang otak dilakukan setelah diagnosis ditegakkan sesuai standar medis yang ketat. Penentuan kematian batang otak dilakukan melalui beberapa persyaratan, antara lain:

- Seluruh fungsi otak dan batang otak telah berhenti secara permanen
- Pasien tidak mampu bernapas spontan (apnea)
- Tidak terdapat refleks batang otak
- Diagnosis ditegakkan oleh dokter sesuai standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴³

⁴¹ Konsil Kedokteran Indonesia, *Standar Kompetensi Dokter Indonesia* (Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia, 2012); M. Hatta, "Aspek Hukum Penghentian Terapi pada Pasien Mati Batang Otak dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 2 (2021): 233–248.

⁴² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor, Pasal 1 dan Pasal 9.

⁴³ Nani Hanifah dan Nurul Huda, "Penentuan Kematian Batang Otak dalam Perspektif Medis dan Hukum di Indonesia," *Jurnal Kesehatan Andalas* 9, no. 3 (2020): 438–445.

Dengan demikian, pencabutan ventilator pada pasien dengan kematian batang otak tidak dapat disamakan dengan euthanasia maupun *assisted suicide*, karena tindakan tersebut bukan bertujuan mengakhiri kehidupan pasien, melainkan menghentikan dukungan mekanis terhadap fungsi organ pada seseorang yang secara medis telah dinyatakan meninggal dunia.⁴⁴

KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum mengenai *assisted suicide* sebagai bagian dari *euthanasia* di Indonesia merupakan isu yang berkembang seiring kemajuan ilmu kedokteran, bioetika, dan hak asasi manusia. *Assisted suicide* dipahami sebagai tindakan seseorang mengakhiri hidupnya sendiri dengan bantuan pihak lain, di mana tindakan akhir tetap dilakukan oleh orang yang bersangkutan sehingga berbeda dengan pembunuhan maupun *euthanasia* aktif. Dalam perspektif hak asasi manusia, isu ini mempertemukan dua hak fundamental, yaitu hak untuk hidup (*right to life*) dan hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*). Indonesia menempatkan hak hidup sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*), sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Oleh karena itu, *euthanasia* dan *assisted suicide* tidak memperoleh pengakuan hukum dan tetap dikriminalisasi melalui Pasal 461 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut tercermin dalam kasus Berlin Silalahi, di mana permohonan *euthanasia* ditolak oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh karena bertentangan dengan hukum positif dan prinsip perlindungan hak hidup. Analisis terhadap kasus tersebut menunjukkan bahwa permohonan *euthanasia* lebih dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan kesejahteraan daripada persoalan medis. Oleh karena itu, perlindungan hak hidup tidak hanya diwujudkan melalui kriminalisasi *euthanasia*, tetapi juga melalui penguatan pelayanan kesehatan, pelayanan paliatif, jaminan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat.

⁴⁴ Siti Nurhayati, "Tinjauan Yuridis Penghentian Alat Penunjang Hidup pada Pasien Mati Batang Otak di Indonesia," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 5, no. 2 (2022): 91–101.

2. Perbandingan legalitas *assisted suicide* sebagai bagian dari *euthanasia* menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara Indonesia dan Swiss yang dipengaruhi oleh filosofi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kebijakan hukum pidana masing-masing negara. Indonesia mengkriminalisasi *euthanasia* melalui Pasal 461 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan berlandaskan prinsip *sanctity of life* yang menempatkan hak hidup sebagai hak yang harus dilindungi secara mutlak. Sebaliknya, Swiss melalui *Article 115 Swiss Criminal Code* menerapkan dekriminialisasi terbatas terhadap *assisted suicide* sepanjang tidak dilakukan berdasarkan motif egoistik (*selfish motives*). Perbedaan tersebut tercermin pada dasar hukum, pendekatan HAM, peran negara, tenaga medis, pertanggungjawaban pidana, serta syarat pelaksanaannya sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1. Dalam hukum Indonesia, *assisted suicide* tidak diatur secara khusus dan dipandang sebagai bagian dari tindak pidana terhadap nyawa, sedangkan Swiss membedakan secara tegas antara *active euthanasia* yang tetap dilarang dan *assisted suicide* yang diperbolehkan dengan syarat dilakukan atas kehendak pasien yang kompeten, tanpa motif egoistik, dan sesuai pedoman etik. Persetujuan keluarga bukan merupakan syarat hukum dalam praktik *assisted suicide* di Swiss, meskipun sering dilibatkan sebagai bentuk dukungan moral. Selain itu, perlu dibedakan antara *euthanasia* aktif dan pasif. *Euthanasia* aktif merupakan tindakan yang secara langsung menyebabkan kematian pasien sehingga dilarang di Indonesia, sedangkan *euthanasia* pasif berupa penghentian terapi yang sudah tidak memberikan manfaat medis (*medical futility*). Penghentian alat bantu pada pasien yang telah dinyatakan mengalami kematian batang otak (*brain death*) juga bukan merupakan *euthanasia* maupun *assisted suicide*, karena pasien secara medis telah dinyatakan meninggal berdasarkan hilangnya seluruh fungsi otak dan batang otak secara permanen sesuai standar profesi kedokteran.

SARAN

1. Bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah, disarankan untuk memperkuat perlindungan hak untuk hidup melalui peningkatan kesejahteraan sosial, pemerataan akses pelayanan kesehatan, pelayanan paliatif, layanan kesehatan jiwa, serta bantuan sosial bagi masyarakat rentan. Selain itu, perlu penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, dan

penyederhanaan akses pelayanan agar faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang mendorong permohonan *euthanasia* dapat diminimalkan. Kementerian Kesehatan bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga diharapkan memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pemenuhan hak atas kesehatan melalui penyediaan pelayanan yang mudah diakses, terjangkau, dan bermartabat serta memberikan kepastian bagi tenaga medis dalam penanganan pasien terminal.

2. Bagi praktisi hukum, akademisi, dan peneliti selanjutnya, diharapkan terus mengembangkan kajian mengenai *euthanasia* dan *assisted suicide* melalui pendekatan multidisipliner sebagai bahan evaluasi pembaruan hukum nasional tanpa mengesampingkan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Penelitian selanjutnya juga disarankan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melibatkan tenaga medis, ahli bioetika, pembentuk kebijakan, dan masyarakat, serta memperluas objek perbandingan dengan negara lain agar menghasilkan kajian yang lebih komprehensif bagi pengembangan hukum pidana, hukum kesehatan, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

International Covenant on Civil and Political Rights. Adopted December 16, 1966.
Entered into force March 23, 1976.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor.

Swiss Criminal Code.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Universal Declaration of Human Rights. Adopted December 10, 1948.

Jurnal

Burkhardt, S., et al. "Euthanasia and Assisted Suicide: Comparison of Legal Aspects in Switzerland and Other Countries." *Medicine, Science and the Law* 46, no. 4 (2006).

Cohen-Almagor, Miriam. "The Right to Die with Dignity: An Argument in Ethics,

- Medicine, and Law." *Journal of Law, Medicine & Ethics* 30 (2002).
- Hatta, M. "Aspek Hukum Penghentian Terapi pada Pasien Mati Batang Otak dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 2 (2021).
- Hanifah, Nani, dan Nurul Huda. "Penentuan Kematian Batang Otak dalam Perspektif Medis dan Hukum di Indonesia." *Jurnal Kesehatan Andalas* 9, no. 3 (2020).
- Nurhayati, Siti. "Tinjauan Yuridis Penghentian Alat Penunjang Hidup pada Pasien Mati Batang Otak di Indonesia." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 5, no. 2 (2022).
- Saxer, Urs. "The Right to Die in Swiss Law." *European Journal of Health Law* 20, no. 3 (2013).
- United Nations Human Rights Committee. *General Comment No. 36 (2018) on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights (Right to Life)*. CCPR/C/GC/36.

Buku

- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Bryan A. Garner, ed. *Black's Law Dictionary*. 11th ed. St. Paul, MN: Thomson Reuters, 2019.
- Eva Achjani Zulfa. *Hukum Pidana: Perkembangan dan Perkembangannya*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Gary E. Jones dan Joseph P. DeMarco. *Bioethics in Context: Moral, Legal, and Social Perspectives*. Peterborough: Broadview Press, 2016.
- Leroy C. Edozien. *Self-Determination in Health Care: A Property Approach to the Protection of Patients' Rights*. London: Routledge, 2020.
- Margaret Pabst Battin. *The Least Worst Death: Essays in Bioethics on the End of Life*. New York: Oxford University Press, 2018.
- Peter Häberle. *Constitutional Theory*. Baden-Baden: Nomos, 2018.
- Rhona K. M. Smith. *Textbook on International Human Rights*. 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Ronald Dworkin. *Life's Dominion: An Argument About Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom*. New York: Vintage Books, 1994.
- Tom L. Beauchamp dan James F. Childress. *Principles of Biomedical Ethics*. 8th ed. New York: Oxford University Press, 2019.